



PUTUSAN
Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████

Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2019 telah memberikan kuasa kepada **Riri Tri Mayasari, S.H.,M.H., Rahmat Hidayat, S.H., dan Khikmawati, S.H.,** adalah Advokad pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Bali Komplek UMB No. 269 RT.06 RW.02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu (Rumah ibu Nurhayati/Mak Nes), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Perkara Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 1 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.588/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 495/39/X4/2009, tanggal 19 Desember 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - [REDACTED], lahir di Bengkulu tanggal 26 Maret 2006;
 - [REDACTED], lahir di Bengkulu, tanggal 09 Juli 2010;
 - [REDACTED], lahir di Bengkulu tanggal 01 Juli 2015;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama dengan orang tua Peggugat yang beralamat di Jl. Gang Al Barokah 7 RT. 011 RW. 002 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 tahun (tiga belas) tahun, dan pada bulan April tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan akhir bulan April tahun 2017 Tergugat sering berbuat kasar, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan cara memukul dan menendang Penggugat setiap ada permasalahan, dan permasalahan tersebut dipicu karena adanya wanita lain;
5. Bahwa akhir bulan Mei tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat serta anaknya dari bulan Mei sampai bulan Juni. Tetapi pada bulan Juni akhir Tergugat pulang kembali ke rumah kemudian bulan Juli Tergugat meninggalkan rumah kembali sampai dengan sekarang dan Tergugat telah diketahui sudah menikah kembali. Serta Tergugat telah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat yang disampaikan secara langsung dihadapan Penggugat dan ketua RT;

hal 2 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.588/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tentang Buku I Hukum Perkawinan dalam Pasal 105 huruf c yang berbunyi “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak ([REDACTED]) sebesar rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar dari uang pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan pada tanggal 24 Juli 2019 untuk sidang pada tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani langsung oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan

hal 3 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.588/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat kecuali petitum point 3 tentang nafkah anak dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 495/39/X4/2009, tanggal 19 Desember 2004, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED] (60 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat keponakan saksi dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kampung Bahari Kota Bengkulu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Titi yang masih bertetangga dengan Penggugat, bahkan suami wanita tersebut pernah menangkap tangan Tergugat dengan wanita tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

hal 4 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.588/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED] (53 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik angkat saksi dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang sekarang sebagai Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kampung Bahari Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Titi yang masih bertetangga dengan Penggugat, bahkan suami wanita tersebut pernah menangkap tangan Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

hal 5 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.588/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2004;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Desember 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 tahun setelah itu sejak bulan April 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 4, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017, sehingga sejak saat itu Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai sekarang;

hal 6 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.588/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua orang saksi adalah bibi dan kakak angkat Penggugat yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg., tidak terlarang didengar sebagai saksi, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering

hal 7 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.588/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Titi yang masih tetangga Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Titi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang 1 (satu) tahun perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah

hal 8 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.588/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan

hal 9 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.588/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 3 tentang nafkah anak, karena sudah dinyatakan dicabut oleh Penggugat secara lisan di persidangan, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suhaimi, M.A., dan Drs. Sarijan, MD, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nora Addini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. BAHRIL, M.H.I.

hal 10 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.588/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. SUHAIMI, M.A.
M.H.**

Drs. SARIJAN, MD,

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	210.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000.-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp. 326.000**

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

hal 11 dari 11 halaman Putusan PA Bengkulu No.588/Pdt.G/2019/PA.Bn